



P E N E T A P A N

Nomor 455/Pdt.P/2023/PA.Sidrap



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Beddu bin Saini**, usia 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun II Pujo (dekat jembatan gantung) RT 003, RW 002, Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon I**;

**Upe binti Lasemma**, tempat dan tanggal lahir Pujo, 03 Januari 1986 (usia 37 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di Dusun II Pujo (dekat jembatan gantung) RT 003, RW 002, Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon II**;

*Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Sidenreng Rappang Nomor 455/Pdt.P/2023/PA.Sidrap tanggal 10 Oktober 2023, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2000 di Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa dalam pernikahan para Pemohon telah lahir 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Rizka binti Beddu, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7314106501070001, tempat dan tanggal lahir Pujo, 25 Januari 2007, usia 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun II Pujo, RT 003, RW 002, Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang
3. Bahwa Rizka binti Beddu semenjak lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan Rizka binti Beddu dengan seorang lelaki bernama Abd. Asis bin Muzakkar, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7202062802020001, tempat dan tanggal lahir Sumabu, 28 Februari 2002 usia 21 (dua puluh satu) tahun 6 (enam) bulan, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan petani, bertempat tinggal di Pandajaya RT 002, RW 006, Desa Pandajaya, Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Bahwa calon suami anak pemohon bekerja sebagai petani memiliki penghasilan setiap panennya sejumlah Rp. 16,000,000 (enam belas juta rupiah);
6. Bahwa anak para Pemohon, Rizka binti Beddu sudah saling mengenal dengan lelaki Abd. Asis bin Muzakkar dan berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
7. Bahwa Abd. Asis bin Muzakkar telah mendapat restu dari orangtuanya untuk menikah dengan Rizka binti Beddu, bahkan keluarga Abd. Asis bin Muzakkar telah datang untuk meminang dan sampai saat ini tidak ada



pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Rizka binti Beddu dengan Abd. Asis bin Muzakkar;

8. Bahwa Rizka binti Beddu telah baligh karena sudah mengalami haid sejak 4 (empat) tahun lalu, telah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan juga telah mengetahui tanggung jawab seorang istri terhadap suaminya dan tanggung jawab seorang ibu bagi anak-anaknya;

9. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mendaftarkan perkawinan tersebut, akan tetapi berdasarkan surat Nomor 483/Kua.21.16.08/PW.01/10/2023 tanggal 09 Oktober 2023 Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Rizka binti Beddu dan . Abd. Asis bin Muzakkar dengan alasan anak Pemohon, Rizka binti Beddu masih di bawah umur karena belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun

10. Bahwa Rizka binti Beddu berstatus perawan atau belum menikah dan Abd. Asis bin Muzakkar berstatus jejaka sehingga tidak ada halangan terhadap keduanya untuk menikah baik karena sebab agama, nasab, perkawinan maupun semenda;

11. Bahwa oleh karena hubungan Rizka binti Beddu dengan Abd. Asis bin Muzakkar sudah sangat dekat, maka Pemohon khawatir terjadi mudharat apabila keduanya tidak segera dinikahkan, apalagi Abd. Asis bin Muzakkar juga sudah berkehendak menikahi Rizka binti Beddu;

12. Bahwa meskipun usia Rizka binti Beddu belum mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi Rizka binti Beddu berbadan sehat dan telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah, sehingga sudah sepatutnya apabila Rizka binti Beddu mendapatkan dispensasi dari pengadilan untuk menikah dengan Abd. Asis bin Muzakkar;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Rizka binti Beddu, usia 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan, untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama Abd. Asis bin Muzakkar;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Abd. Asis bin Muzakkar;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama Rizka binti Beddu, usia 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun II Pujo, RT 003, RW 002, Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Rizka binti Beddu mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Abd. Asis bin Muzakkar;



- Bahwa saat ini Rizka binti Beddu sudah berusia 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan dan telah mengalami haid sejak 4 (empat) tahun lalu;
- Bahwa Rizka binti Beddu dan Abd. Asis bin Muzakkar sudah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Rizka binti Beddu setuju menikah agar hubungan dekatnya dengan Abd. Asis bin Muzakkar menjadi resmi dan keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Rizka binti Beddu sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Abd. Asis bin Muzakkar;
- Bahwa Rizka binti Beddu sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Rizka binti Beddu berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Abd. Asis bin Muzakkar dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Rizka binti Beddu sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Rizka binti Beddu tahu bahwa seseorang yang berstatus istri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Rizka binti Beddu sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena Rizka binti Beddu selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama **Abd. Asis bin Muzakkar**, usia 21 (dua puluh satu) tahun 6 (enam) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan petani, tempat kediaman di Pandajaya RT 002, RW 006, Desa Pandajaya, Kecamatan Pamona Selatan,



Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Rizka binti Beddu sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Abd. Asis bin Muzakkar menikah dengan Rizka binti Beddu;
- Bahwa Abd. Asis bin Muzakkar tahu bahwa Rizka binti Beddu saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Abd. Asis bin Muzakkar sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Abd. Asis bin Muzakkar dan Rizka binti Beddu sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Abd. Asis bin Muzakkar dan Rizka binti Beddu sudah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, sehingga Abd. Asis bin Muzakkar berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Rizka binti Beddu;
- Bahwa Abd. Asis bin Muzakkar tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Abd. Asis bin Muzakkar bekerja sebagai petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp16.000.000 (enam belas juta) setiap panen;
- Bahwa Abd. Asis bin Muzakkar sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Rizka binti Beddu maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan laki-laki para Permohon, yang mengaku bernama Musakkar bin Sabu, usia 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Pandajaya RT 002, RW 006, Desa Pandajaya, Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso,



Provinsi Sulawesi Tengah, dan atas pertanyaan Hakim calon besan laki-laki para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Musakkar bin Sabu sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Abd. Asis bin Muzakkar, menikah dengan anak para Pemohon, Rizka binti Beddu;
- Bahwa Musakkar bin Sabu tahu bahwa Rizka binti Beddu saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Musakkar bin Sabu sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Musakkar bin Sabu sudah saling mencintai dengan Rizka binti Beddu, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Musakkar bin Sabu berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Rizka binti Beddu;
- Bahwa pada saat ini Abd. Asis bin Muzakkar bekerja sebagai petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp16.000.000 (enam belas juta) setiap panen;
- Bahwa Musakkar bin Sabu yakin Abd. Asis bin Muzakkar sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Musakkar bin Sabu sebagai orangtua juga akan membantunya sampai rumah tangga Abd. Asis bin Muzakkar bisa mandiri;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan perempuan para Permohon, yang mengaku bernama Munira binti H. Kupu, usia 36 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Pandajaya RT 002, RW 006, Desa Pandajaya, Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah dan atas pertanyaan Hakim calon besan perempuan para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:





- Bahwa Munira binti H. Kupu sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Abd. Asis bin Muzakkar, menikah dengan anak para Pemohon, Rizka binti Beddu;
- Bahwa Munira binti H. Kupu tahu bahwa Rizka binti Beddu saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Munira binti H. Kupu sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Munira binti H. Kupu sudah saling mencintai dengan Rizka binti Beddu, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Munira binti H. Kupu berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Rizka binti Beddu;
- Bahwa pada saat ini Abd. Asis bin Muzakkar bekerja sebagai petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp16.000.000 (enam belas juta) setiap panen;
- Bahwa Munira binti H. Kupu yakin Abd. Asis bin Muzakkar sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Munira binti H. Kupu sebagai orangtua juga akan membantu Abd. Asis bin Muzakkar sampai rumah tangganya mandiri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Beddu bin Saini Nomor 7314102011700002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 25 April 2012. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.1;





2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Upe binti Lasemma Nomor 73141043018840001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 25 April 2012. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Beddu bin Saini dan Upe binti Lasemma Nomor 7314100512100304, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 27 September 2011. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rizka binti Beddu Nomor 7312-LT-08102021-027, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 15 November 2021. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Nomor DN-19/D-SMP/K13/23/0073099, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP N 4 Pitu Riawa tanggal 16 Juni 2022. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.5;
6. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 168/SKBS?PKM-DO/X/2023, yang dikeluarkan oleh Dokter pada Puskesmas Dongi tanggal 10 Oktober 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abd.Asis Nomor 7202062802020001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso tanggal 18 Juni 2019. Bukti



tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.7

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abd. Asis bin Muzakkar Nomor 204/06/L/EX/VII/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso tanggal 18 Juli 2011. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Penolakan perkawinan Nomor 483/Kua.21.16.08/PW.01/10/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa tanggal 09 Oktober 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.9

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan empat orang saksi masing-masing bernama:

**1. Harianti Binti Anton**, usia 34 tahun, sepupu 1 kali Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan Rizka binti Beddu dan Abd. Asis bin Muzakkar;
- Bahwa Rizka binti Beddu saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan, sudah pernah mengalami haid dan sudah tidak sekolah, tapi tamat SMP dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Rizka binti Beddu;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Rizka binti Beddu membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Rizka binti Beddu dan Abd. Asis bin Muzakkar telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;



- Bahwa Abd. Asis bin Muzakkar adalah jejak, sedangkan Rizka binti Beddu adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Abd. Asis bin Muzakkar telah datang untuk meminang Rizka binti Beddu dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Abd. Asis bin Muzakkar tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Rizka binti Beddu;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Rizka binti Beddu dengan Abd. Asis bin Muzakkar;

**2. Muh Yusuf Bin Sinrang**, usia 43 tahun, Sepupu 1 kali Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Rizka binti Beddu dan Abd. Asis bin Muzakkar;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan Rizka binti Beddu dengan Abd. Asis bin Muzakkar;
- Bahwa Rizka binti Beddu saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan dan sudah tidak sekolah, tapi tamat SMP dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa Rizka binti Beddu sudah pernah mengalami haid;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Rizka binti Beddu;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Rizka binti Beddu membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Rizka binti Beddu dan Abd. Asis bin Muzakkar telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Abd. Asis bin Muzakkar adalah jejak, sedangkan Rizka binti Beddu adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;



- Bahwa keluarga Abd. Asis bin Muzakkar telah datang untuk meminang Rizka binti Beddu dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Abd. Asis bin Muzakkar tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Rizka binti Beddu;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Rizka binti Beddu dengan Abd. Asis bin Muzakkar;

**3. Muh Yusuf Bin Sinrang**, usia 43 tahun, Sepupu 1 kali Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Rizka binti Beddu dan Abd. Asis bin Muzakkar;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan Rizka binti Beddu dengan Abd. Asis bin Muzakkar;
- Bahwa Rizka binti Beddu saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan dan sudah tidak sekolah, tapi tamat SMP dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa Rizka binti Beddu sudah pernah mengalami haid;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Rizka binti Beddu;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Rizka binti Beddu membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Rizka binti Beddu dan Abd. Asis bin Muzakkar telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Abd. Asis bin Muzakkar adalah jejaka, sedangkan Rizka binti Beddu adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Abd. Asis bin Muzakkar telah datang untuk meminang Rizka binti Beddu dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;



- Bahwa Abd. Asis bin Muzakkar tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Rizka binti Beddu;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Rizka binti Beddu dengan Abd. Asis bin Muzakkar;

**4. Muh Yusuf Bin Sinrang**, usia 43 tahun, Sepupu 1 kali Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Rizka binti Beddu dan Abd. Asis bin Muzakkar;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan Rizka binti Beddu dengan Abd. Asis bin Muzakkar;
- Bahwa Rizka binti Beddu saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan dan sudah tidak sekolah, tapi tamat SMP dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa Rizka binti Beddu sudah pernah mengalami haid;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Rizka binti Beddu;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Rizka binti Beddu membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Rizka binti Beddu dan Abd. Asis bin Muzakkar telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Abd. Asis bin Muzakkar adalah jejaka, sedangkan Rizka binti Beddu adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Abd. Asis bin Muzakkar telah datang untuk meminang Rizka binti Beddu dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Abd. Asis bin Muzakkar tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Rizka binti Beddu;



- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Rizka binti Beddu dengan Abd. Asis bin Muzakkar;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Rizka binti Beddu diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa disebabkan anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Rizka binti Beddu masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat



para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih di bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Rizka binti Beddu adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan para Pemohon, lahir tanggal 25 Januari 2007, yang berarti baru berusia 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Ijazah Rizka), terbukti bahwa Rizka telah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, merupakan surat keterangan dokter atas nama Rizka yang menyatakan jika Rizka dalam keadaan sehat dan telah siap untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Abd. Asis bin Muzakkar adalah warga Negara Indonesia yang berstatus Belum Kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Abd. Asis bin Muzakkar adalah anak laki-laki dari Muzakkar dan Muira;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9, berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan empat orang saksi di persidangan, keempat saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Rizka binti Beddu saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Abd. Asis bin Muzakkar;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar;



- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Rizka binti Beddu dan Abd. Asis bin Muzakkar tidak dilanjutkan untuk menunggu Rizka binti Beddu berusia 19 (sembilan belas) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata lebih kurang Rp16.000.000 (enam belas juta) setiap panen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitem permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, Rizka binti Beddu, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah mengalami haid sejak 4 (empat) tahun lalu. Selain itu, anak para Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi istri bagi Abd. Asis bin Muzakkar;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, Rizka binti Beddu, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

*Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."*

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :



Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak para Pemohon dengan lelaki Abd. Asis bin Muzakkar sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditanggguhkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis menunda perkawinan anak para Pemohon dengan Abd. Asis bin Muzakkar bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh suburnya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;



Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Sidenreng Rappang, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggukuhkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Rizka binti Beddu dan Abd. Asis bin Muzakkar ditanggukuhkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dalam tinjauan normatifitas maupun dalam tinjauan utilitas hukum, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Rizka binti Beddu, usia 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Abd. Asis bin Muzakkar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Rizka binti Beddu, usia 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abd. Asis bin Muzakkar;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Heru Fachrurizal, S.H.I, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim



D  
pt

esia

tersebut dengan dibantu oleh Rabiatul Adawiah, S.H.I, Panitera Pengganti,  
serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

**Heru Fachrurizal, S.H.I**

Panitera Pengganti

**Rabiatul Adawiah, S.H.I**

**Perincian Biaya perkara:**

•	Biaya Pendaftaran	Rp
	30.000,00	
•	Biaya Proses	Rp 100.000,00
•	Biaya Pemanggilan	Rp
	440.000,00	
•	PNBP Pemanggilan	Rp 20.000,00
•	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
•	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	Rp 610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu)